

ABSTRAK

Nurfi Afriansyah¹

Dr. Drs. Muhammad Natsir, S.H., M.H.²

Vivi Hayati, S.H., M.H.³

Pembaharuan hukum kewarisan Islam di Indonesia ditandai dengan lahirnya Kompilasi Hukum Islam (KHI) melalui Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Pasal 171 ayat e KHI. Persoalan pembagian warisan juga terjadi di kampung Cinta Raja. Seorang anak perempuan tunggal F (23 tahun) yang kedua orang tuanya meninggal dunia bersekukuh tidak membagi harta warisan dengan keluarga yang lain (dengan wali) dari pihak ayahnya atau saudara kandung ayahnya yaitu A (58 tahun) dan I (45 tahun).

Tujuan penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui bagaimana Penyelesaian Sengketa Hak Waris Terhadap Harta Warisan Anak Perempuan menurut Peraturan Perundang-undangan. Untuk mengetahui Penyelesaian Sengketa Hak Waris Terhadap Harta Warisan Anak Perempuan Tunggal di Gampong Cinta Raja. Untuk mengetahui hambatan Penyelesaian Sengketa Hak Waris Terhadap Harta Warisan Anak Perempuan Tunggal di Gampong Cinta Raja Kota Langsa.

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah deskriptif analisis yang mengarah penelitian hukum empiris, yaitu suatu bentuk penulisan hukum yang berdasarkan pada karakteristik hukum empiris dan normatif dan ditentukan juga dengan menggunakan responden dan informan (*field research*). Namun untuk melengkapi data, maka digunakan juga kajian perpustakaan (*Library Research*).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengaturan Hukum Harta Warisan Anak Perempuan menurut Peraturan Perundang-undangan. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pembagian warisan untuk anak tunggal perempuan di cantumkan pada pasal 176 "Anak perempuan bila hanya seorang, ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih, mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan Pasal 914 KUHPerduta dinyatakan bahwa: Apabila hanya ada *seorang anak sah*, maka bagian mutlak itu $\frac{1}{2}$ (*setengah*) bagian dari bagian yang seharusnya diterimanya sebagai ahli waris menurut undang-undang. Putusan Mahkamah Agung RI nomor 86 K/Ag/1994 tanggal 27 Juli 1995 yang membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Mataram dan Pengadilan Agama Mataram. Dalam pertimbangannya Mahkamah Agung RI menafsirkan kata walad pada ayat 176 surat An-Nisa' yang menyatakan bahwa bagian anak laki-laki sama dengan 2 orang anak perempuan,

Pembagian Harta Warisan Anak Perempuan Tunggal di Gampong Cinta Raja Kota Langsa. Melalui mausyawarah dengan tokoh adat ataupun dengan aparat gampong diputuskan ahli waris anak tunggal perempuan mendapatkan semua bagian dari warisan dengan pertimbangan bahwa ahli waris anak tunggal perempuan merupakan anak yatim piatu karena ibunya juga sudah meninggal dunia. Hambatan Penyelesaian Terhadap Pembagian Harta Warisan Anak Perempuan Tunggal di Gampong Cinta Raja Kota Langsa. Setiap penyelesaian perkara melalui adat apalagi soal pembagian warisan tentu saja ada juga mengalami hambatan. Hambatannya adalah salah satu paman dari Ahli waris meminta pembagian warisan dilakukan dengan cara Islam yaitu Ahli waris anak tunggal perempuan hanya mendapatkan 1/3 bagian. Putusan Mahkamah Agung RI nomor 86 K/Ag/1994 tanggal 27 Juli 1995 yang membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Mataram dan Pengadilan Agama Mataram menyatakan selama ada anak baik laki-laki maupun perempuan, maka hak waris dari orang-orang yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris kecuali orang tua, suami atau isteri, menjadi tertutup/ terhijab

Disarankan kepada masyarakat gampong Cinta raja agar tetap mempertahankan menyelesaikan perselisihan pembagian warisan secara damai melalui lembaga adat karena sesuai dengan mekanisme yang dianjurkan dalam syariat Islam.

Kata Kunci : Penyelesaian Sengketa, Warisan, Anak Tunggal Perempuan

¹ Peneliti

² Pembimbing Utama

³ Pembimbing Kedua